



# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514  
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 503.570/0012/DPMPTSP-DS/P12F-TK/DU/II/2024

### TENTANG

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- MEMBACA** : Permohonan SUDARTIK Kepala TK BINA KASIH tanggal 16 Januari 2024 tentang Penerbitan Izin.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;
  10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK).
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK) sebagai berikut :

NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK BINA KASIH
PROGRAM	: TAMAN KANAK-KANAK
ALAMAT	: DUSUN III KEL./DESA KRAMAT GAJAH KEC. GALANG KAB. DELI SERDANG
PENYELENGGARA	: YAYASAN BINA KASIH JAYA MANDIRI
ALAMAT PENYELENGGARA	: DUSUN II KEL./DESA KRAMAT GAJAH KEC. GALANG KAB. DELI SERDANG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://perizinan.deliserdangkab.go.id>.

ewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Satuan Pendidikan Formal  
anak (TK) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
- Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
- Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

in ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama / bentuk / pendiri / status /  
ikasi penyelenggara atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/pemilik sarana  
enyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : DELI SERDANG  
PADA TANGGAL : 29 Januari 2024



**Ditandatangani Secara Elektronik oleh:**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

**MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si**  
**NIP. 19710616 199803 1 009**

dang sebagai laporan  
Idikan Kabupaten Deli Serdang

nen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk  
stikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://perizinan.deliserdangkab.go.id>.